



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang disahkan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.33-1077 tanggal 8 Desember 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 12 Tahun 1998 Seri B Nomor 1, sudah tidak sesuai lagi ;
 - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang pengaturannya belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu mengatur kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1968 tentang Hygiene; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2084);
 3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 409);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Kadaluwarsa;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 208/ Menkes/ Per/IV/1985 tentang Pemanis Buatan ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239 /Menkes Per/ V/1985 tentang Zat,Pewarna Tertentu Yang Dinyalakan Sebagai Bahan Berbahaya;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 712/Menkes/ Per/ X/ 1986 tentang Persyaratan tentang Jasa Boga dan Petunjuk elaksanaanya;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 718/Menkes/Per/XI/1987 tentang Kebisingan Yang Berhubungan Dengan Kesehatan ;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 304/Menkes/Per/IV/1989 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Makan dan Restoran ;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/Menkes/Per/H/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/XX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512 Tahun 1990 tentang Analisis Dampak Lingkungan Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 258/Menkes/Per/Hi/1992 tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 986/Menkes/Per/XLT992 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 263 Tahun 1997 tentang Persyaratan Kesehatan Makanan Jajanan ;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP 270/1985 tentang Pengawasan Pestisida;
22. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kp. 20 / Men KLH / 1 / 1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan Hidup;
23. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 A / MENKES / SKB / U1 1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 23 Tahun 2000 Seri D Nomor 23);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga .
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- d. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DKKS adalah Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Purbalingga .
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dihidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah semua pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Bersalin Daerah dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- g. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kesehatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat untuk peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan penyakit serta pemulihan kesehatan masyarakat oleh Puskesmas, Rumah Bersalin Daerah dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat baik yang dipungut biaya maupun tidak dipungut biaya.

- h. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada DKKS yang merupakan sarana untuk melaksanakan pelayanan bidang kesehatan secara paripurna kepada masyarakat.
- i. Rumah Bersalin Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada DKKS yang melaksanakan kegiatan pelayanan Ibu Bersalin dan pelayanan kesehatan.
- j. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada DKKS yang melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dibidang kesehatan masyarakat.
- k. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas dengan fasilitas Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap pada Puskesmas.
- l. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas dengan tanpa rawat inap (Rawat Jalan) adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap pada Puskesmas.
- m. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya kepada pasien untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
- n. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut peraturan retribusi.
- o. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- p. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari pemerintah Daerah .
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- s. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi : Perseorangan Terbatas, Perseorangan Komanditer, Perseorangan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk Badan lainnya.
- t. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga .
- u. Pemeriksaan Laboratorium adalah pemeriksaan air, makanan, minuman, udara, tanah, tinja, kuku serta residu pestisida di Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- v. Pemohon Pemeriksaan Laboratorium adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum pemeriksa, kualitas air, makanan, minuman, udara, tanah, tinja ,kuku serta residu pestisida.
- w. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JPKM adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang paripurna berdasarkan asas bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilakukan secara pra upaya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas setiap pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Bersalin Daerah, dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Bersalin Daerah dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat kepada Wajib Retribusi.
- (3) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang menerima pelayanan kesehatan.

BAB III
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas meliputi :
 - a. Puskesmas dengan fasilitas Rawat Inap ;
 - b. Puskesmas tanpa fasilitas Rawat Inap ;
 - c. Puskesmas Pembantu;
 - d. Puskesmas Keliling.
- (2) Jenis Pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditangani oleh tenaga-tenaga medis, para medis dan tenaga administrasi.
- (4) Tenaga medis dan para medis sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dapat menempati rumah dinas Puskesmas yang telah disediakan.

Bagian Pertama
Puskesmas Dengan Fasilitas Rawat Inap

Pasal 4

- (1) Penderita pada Puskesmas dengan fasilitas rawat Inap diwajibkan menyerahkan :
 - a. Surat pengantar dari Dokter yang memeriksa kecuali bagi penderita gawat darurat
 - b. Kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) bagi yang menjadi peserta JPKM.
 - c. Surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan bagi penderita miskin yang belum menjadi peserta JPKM
 - d. Surat lain yang dipandang perlu oleh Dokter yang merawat.
- (2) Penyerahan surat-surat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah perawatan.

Pasal 5

- (1) Dokter yang merawat penderita sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 4 Peraturan Daerah ini menetapkan makanan dasar dan makanan tambahan setiap harinya bagi penderita.

- (2) Makanan pantangan hanya dapat diberikan atas perintah Dokter yang merawat penderita atau dokter yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Puskesmas dengan fasilitas Rawat Inap dapat menyediakan pakaian bagi penderita yang dirawatnya.
- (2) Penderita sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat memakai pakaian milik penderita sendiri dengan catatan yang bersih, rapi, dan sopan.
- (3) Puskesmas dapat menyediakan fasilitas pencucian pakaian bagi penderita dengan dikenakan biaya yang besarnya ditentukan oleh Kepala Puskesmas yang bersangkutan.
- (4) Besarnya biaya pencucian sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Kepala DKKS atas usulan dari Kepala Puskesmas yang bersangkutan.
- 5) Penderita yang mempunyai penyakit menular wajib mencuci pakaiannya di Puskesmas Rawat Inap yang bersangkutan atau dicuci sendiri atas petunjuk dari tenaga medis.

Pasal 7

- (1) Dokter atau tenaga paramedis yang merawat berkewajiban memberitahukan kepada keluarganya apabila penderita dalam keadaan sakit keras atau meninggal dunia.
- 2) Penderita yang meninggal dunia, minimal setelah 2 (dua) jam baru dapat diambil oleh keluarganya.
- 3) Dokter yang merawat, berkewajiban membuat surat keterangan kematian bagi penderita yang meninggal dunia.
- 4) Atas dasar musyawarah Kepala Puskesmas, Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Muspika setempat, Puskesmas yang bersangkutan dapat melakukan penguburan apabila setelah 1 x 24 jam jenazah belum diambil oleh keluarganya.
- 5) Biaya penguburan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini dibebankan kepada keluarga atau ahli warisnya.
- 6) Jenazah yang tidak diketahui identitasnya atau keluarga/ahli warisnya maka biaya penguburannya dibebankan pada Puskesmas.
- 7) Jenazah yang tidak diketahui identitasnya atau keluarga/ahli warisnya dapat diserahkan pada lembaga pendidikan untuk kepentingan ilmiah dengan ijin dari pihak yang berwajib

Pasal 8

Tata tertib bagi pengunjung dan atau penunggu pasien ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas yang bersangkutan.

Pasal 9

Kriteria standar pelayanan kesehatan pada Puskesmas dengan fasilitas Rawat Inap ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Kepala Puskesmas dalam hal-hal tertentu, dapat merujuk penderita ke Rumah Sakit Umum atau memberikan perawatan lebih lanjut dengan terlebih dahulu memberitahu kepada penderita atau keluarganya.

Pasal 11

- (1) Untuk perhitungan biaya perawatan bagi penderita sebagaimana dimaksud Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7, dihitung secara penuh sejak hari pada saat penderita masuk
- (2) Apabila penderita pulang, dirujuk, meninggalkan Puskesmas tanpa ijm, atau meninggal dunia dibuat perhitungan semua biaya perawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Bagian Kedua

Puskesmas Dengan Fasilitas Tanpa Rawat Inap (Rawat Jalan)

Pasal 12

- (1) Puskesmas dengan fasilitas tanpa Rawat Inap (Rawat Jalan) memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat jalan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan standar Pelayanan Puskesmas tanpa rawat inap (Rawat Jalan).
- (2) Kriteria standar pelayanan Puskesmas dengan fasilitas tanpa rawat Inap (Rawat Jalan) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Puskesmas Pembantu

Pasal 13

- (1) Kepala Puskesmas dengan alasan tertentu dan saran dari Kepala DKKS dapat menunjuk lokasi sebagai Puskesmas Pembantu dalam rangka peningkatan dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Kepala Puskesmas dapat mengusulkan penghentian kegiatan atau menutup pelayanan kesehatan pada Puskesmas Pembantu kepada Bupati melalui Kepala DKKS
- (3) Penetapan lokasi Puskesmas Pembantu atau penghentian kegiatan Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Puskesmas Pembantu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat jalan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan penderita, sesuai dengan standar pelayanan Puskesmas Pembantu.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditangani oleh tenaga-tenaga medis, paramedis dan tenaga administrasi.
- (3) Kriteria standar pelayanan Puskesmas Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Puskesmas Keliling

Pasal 15

Lokasi Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan menggunakan mobil Puskesmas Keliling ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dengan pemberitahuan kepada Kepala DKKS.

Pasal 16

- (1) Puskesmas Keliling memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat jalan dengan menyediakan kebutuhan penderita sesuai dengan standar pelayanan Puskesmas Keliling.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditangani oleh tenaga-tenaga medis, paramedis dan tenaga administrasi.
- (3) Kriteria standar pelayanan Puskesmas Keliling ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Rujukan Pada Puskesmas Dengan Fasilitas
Rawat Inap atau Rumah Sakit Umum

Pasal 17

Dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 14 dan 16 bagi penderita yang tidak dapat ditangani oleh tenaga kesehatan pada Puskesmas dengan fasilitas tanpa rawat inap, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling dengan pertimbangan medis dapat dirujuk ke Puskesmas rawat Inap atau Rumah Sakit Umum.

BAB IV
PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI

Pasal 18

Setiap calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan baik yang pencatatannya dilakukan di Kantor Urusan Agama atau instansi Pemerintah yang menangani pencatatan sipil, diwajibkan memeriksakan kesehatannya pada Dokter Puskesmas.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dokter Puskesmas setelah Calon Mempelai menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan dilakukan paling lambat satu bulan sebelum tanggal peranakan.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (2) Pasal ini disebabkan sesuatu alasan yang penting setelah mempelai dispensasi dari Camat atas nama Bupati.

Pasal 20

- (1) Dokter sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini setelah mengadakan pemeriksaan kesehatan memberikan surat keterangan sehat untuk kawin.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini calon mempelai dinyatakan tidak sehat, maka diberikan surat keterangan pemeriksaan dan diharuskan berobat sampai sehat.
- (3) Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibebankan kepada calon mempelai.
- (4) Bentuk surat keterangan sehat untuk kawin atau surat keterangan pemeriksaan kesehatan, sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Surat keterangan sehat untuk kawin atau surat keterangan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini dilampirkan pada berkas surat keterangan untuk kawin.

BAB V PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI

Pasal 22

Setiap calon jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji yang dikoordinir oleh Pemerintah Daerah, diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan tahap pertama di Puskesmas, dan pemeriksaan kesehatan tahap ke ikut di Tingkat Kabupaten.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dokter setelah Calon Jemaah Haji menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan tahap pertama dilakukan di Puskesmas sebelum Calon Jemaah Haji membayar Ongkos Naik Haji (ONH).
- (3) Pemeriksaan Kesehatan tahap kedua dilakukan di tingkat Kabupaten sekaligus untuk mendapatkan imunisasi wajib.

Pasal 24

- (1) Dokter sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini setelah mengadakan pemeriksaan kesehatan, berkewajiban memberikan surat keterangan sehat dan buku kesehatan haji kepada Calon Jemaah Haji.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini calon jemaah haji dinyatakan tidak sehat, maka diberikan surat rujukan ke Dokter Spesialis yang berkaitan dengan penyakitnya dan diharuskan berobat sampai sehat.
- (3) Biaya rujukan dan pengobatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibebankan kepada calon Jemaah Haji.
- (4) Bentuk surat keterangan sehat dan buku kesehatan haji sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PELAYANAN KESAHATAN PADA MOBIL PUSKESMAS KELILING
ATAU AMBULANCE

Pasal 25

- (1) Untuk setiap penggunaan mobil Puskesmas Keliling atau Ambulance dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ditambah biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Dalam jarak 5 Km dari Puskesmas atau Rumah Bersalin Daerah berlaku ketentuan :
 - 1). Pagi hari pukul 07.00-14.00 dihitung satu kali angkut sesuai harga 15 liter premium;
 - 2). Siang hari pukul 14.00-21.00 dihitung satu kali angkut sesuai harga 20 liter premium;
 - 3). Malam hari pukul 21.00-07.00 hari berikutnya dihitung satu kali angkut sesuai harga 25 liter premium.
- (2) Dalam jarak lebih dari 5 Km dari Puskesmas atau Rumah Bersalin Daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan ditambah 1 liter bahan bakar untuk setiap kilometer yang ditempuh, dihitung pulang pergi.

BAB VII
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH BERSALIN DAERAH

Pasal 26

- (1) Rumah Bersalin Daerah memberikan pelayanan kesehatan berupa :
 - a. Rawat jalan ;
 - b. Rawat Inap ;
 - c. Rujukan penderita ke Rumah Sakit Umum ;
 - d. Konsultasi Dokter Spesialis ;
 - e. Pelayanan Kesehatan Dasar.
- (2) Pelayanan Kesehatan pada Rumah Bersalin Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditangani oleh tenaga-tenaga medis, para medis dan tenaga administrasi.

BAB VIII
PELAYANAN KESEHATAN PADA
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Laboratorium Kesehatan Masyarakat memberikan pelayanan berupa:
 - a. Pemeriksaan air;
 - b. Pemeriksaan makanan/rninum ;
 - c. Pemeriksaa udara;
 - d. Pemeriksaan tanah;
 - e. Pemeriksaan hasil pertanian ,
 - f. Pemeriksaan tinja.
- (2) Pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditangani oleh tenaga-tenaga medis, para medis dan tenaga administrasi.

Bagian Pertama
Maksud dan Tujuan Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 28

Maksud diselenggarakannya pelayanan kesehatan pemeriksaan laboratorium adalah untuk memelihara, mengembangkan dan menjaga kualitas air, makanan/minuman, udara, tanah serta hasil pertanian untuk pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 29

Tujuan diselenggarakannya pelayanan kesehatan pemeriksaan laboratorium adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pencemaran lingkungan dan penyalagunaan bahan kimia.

Bagian Kedua
Obyek dan Subyek Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 30

Obyek Pemeriksaan Laboratorium adalah :

- (1) Obyek Pemeriksaan Laboratorium adalah semua jenis air, makanan/minuman, udara, tanah serta hasil pertanian baik yang langsung digunakan maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Jenis-jenis obyek sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Air minum, yaitu air yang sudah melalui pengolahan (treatment) antara lain air minum PDAM dan sejenisnya;
 - b. Air kolam renang dan air pemandian umum;
 - c. Air bersih yaitu air yang belum/tidak melalui pengolahan : air sumur gali, air sumur pompa tangan(SPT), air mata air, air hujan, air sumur artesis, air hasil penyaringan pasir lambat;
 - d. Air badan air, yaitu air permukaan yang berupa danau, rawa, situ, sungai;
 - e. Air limbah industri, tempat usaha domestik/rumah tangga;
 - f. Air bahan baku es batu, air kemasan;
 - g. Makanan dan minuman beserta bahan baku maupun bahan tambahannya;
 - h. udara di kawasan pemukiman, industri, perdagangan, lalu lintas padat, perkantoran, pendidikan, pelayanan kesehatan dan lain-lain;
 - i. Tanah kawasan pemukiman, industri, daerah pertanian dan lain-lain;
 - j. Hasil pertanian, sayur, buah dan lain-lain.

Pasal 31

Subyek pemeriksaan laboratorium adalah perorangan, badan hukum, perusahaan, industri rumah tangga, industri kecil, industri menengah, industri besar, institusi, lembaga dan lain-lain yang memenuhi atau bertanggung jawab terhadap jenis-jenis obyek sebagaimana tersebut pada Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usaha pengolahan makanan dan atau minuman dengan maksud untuk dijual kepada umum wajib memeriksakan makanan dan atau minuman tersebut ke Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

- (2) Setiap Orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan kebisingan, pencemaran udara dan atau menghasilkan limbah yang dapat merusak atau mencemari lingkungan, wajib memeriksakan limbahnya ke Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang memenuhi atau bertanggung jawab terhadap jenis-jenis obyek sebagaimana tersebut pada Pasal 30 ayat (2) huruf a, b, c, e dan f dan d wajib memeriksakan airnya ke Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Pasal 33

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Daerah ini dilakukan secara periodik dengan sistim sampel dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dilaksanakan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali untuk : hotel, kolam renang, pemandian umum, rumah makan/restoran, tempat wisata, jasa boga, industri, sarana pelayanan kesehatan baik swasta maupun pemerintah.
- b. Pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk air minum PDAM;
- c. Pemeriksaan secara insidentil untuk persyaratan perijinan dan untuk penyidikan Bagian Ketiga Wewenang Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Pasal 34

- (1) Laboratorium Kesehatan Masyarakat berwenang dan wajib memeriksa obyek pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini, baik yang diajukan dan atau tidak diajukan pemeriksaan oleh subyek pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 31 Peraturan Daerah ini.
- (2) Laboratorium Kesehatan Masyarakat dapat memeriksa obyek pemeriksaan yang berasal dari luar Daerah

Pasal 35

Pengambil sample obyek pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh petugas Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Petugas Kesehatan Lingkungan (Sanitasi) pada Puskesmas, Petugas Kesehatan Lingkungan (Sanitasi) Kabupaten, Petugas Sanitasi pada Rumah Sakit serta Peneliti (apabila untuk penelitian)

Bagian Keempat Alasan Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 36

Alasan dilaksanakannya pemeriksaan laboratorium adalah untuk :

1. kepentingan perorangan/masyarakat;
2. melengkapi persyaratan perijinan;
3. kepentingan penelitian;
4. kepentingan pemerintah;
5. kepentingan penyidikan.

Bagian Kelima Kewajiban dan Larangan Bagi Pemohon Pemeriksaan

Pasal 37

- (1) Pemohon pemeriksaan laboratorium diwajibkan :
 - a. memenuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh instansi/petugas yang ditunjuk ;

- b. Melaksanakan tindak lanjut sebagaimana disebutkan dalam rekomendasi.
- (2) Pemohon pemeriksaan dilarang menggunakan hasil pemeriksaan laboratorium untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

BAB IX GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 38

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa umum.

BAB X CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 39

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, tindakan, peralatan/bahan yang digunakan.

B A B XI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 40

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan kesehatan adalah untuk mengganti biaya pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB XII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 41

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Bersalin Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Seluruh hasil Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 41 Peraturan Daerah ini disetor secara Bruto ke Kas Daerah.

BAB XIII
MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 43

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 45

- (1) Setiap Wajib Retribusi Wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta dilanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi dan Tata Cara pengisian SPTRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 46

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.

Pasal 47

- (1) Setiap pembayaran retribusi, diberikan tanda pembayaran,
- (2) Setiap pembayaran harus decatat dalam Duku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 48

- (1) Surat Teguran atau surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau Surat Peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 49

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 50

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 51

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, 4, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 46, 48, 50 dan Pasal 51 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dihidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dihidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pendataan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ,
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dipertahgungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil menyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Kepala DKKS bertanggungjawab atas pelaksanaan retribusi pelayanan kesehatan.

Pasal 55

Terhadap obyek retribusi yang telah ditetapkan utang retribusinya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu.

Pasal 56

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pei wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang disahkan Menteri Dalam Negeri Nomor 973, 33-1077 tanggal 8 Desember 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 12 Tahun 1998 Seri B Nomor 1 dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicabut.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 18 Januari 2003

BUPATI PURBALINGGA

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 6 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang disahkan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.33-1077 tanggal 8 Desember 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 12 Tahun 1998 Seri B Nomor 1 sudah tidak sesuai lagi.

Selanjutnya dalam rangka upaya meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga telah membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPTD) bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang cukup memadai dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun demikian pengaturan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh UPTD tersebut belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Sehingga dengan demikian maka dalam rangka untuk itu memberikan landasan hukum kepada UPTD tersebut guna memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka pengaiuairnya perlu dimasukkan sebagai salah bagian yang diatur dalam Retribusi Pelayanan Kesaliatan.

Kemudian daripada itu mendasarkan kepada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa leiiibusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Dengan demikian berkaitan dengan hal sebagaimana tersebut diatas, maka perlu mengatur kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Puskesmas dengan fasilitas rawat inap :

1. Pertolongan pertama untuk mengatasi kegawat daruratan oleh perawat atau bidan jaga di Rawat Inap (misalnya : infus)
2. Pemeriksaan lanjutan dan terapi oleh Dokter Puskesmas yang bertugas jaga saat itu.
3. Guna mencukupi standar terapi maka kebutuhan obat-obatan sudah disediakan oleh Puskesmas.
4. Selama pasien dirawat berhak mendapat pemeriksaan Dokter (*visile*) minimal satu kali sehari.

- Pasal 5 : Selama Puskesmas belum mampu menyediakan makanan bagi penderita, maka makanan tersebut disediakan oleh keluarga penderita.
- Pasal 6 s/d 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Puskesmas dengan fasilitas tanpa rawat inap (Rawat Jalan) :
1. Pelayanan di Puskesmas Rawat jalan dilak sanakan sesuai dengan Standard operating procedure.
 2. Pemberian obat-obatan diberi kan sesuai standar terapi.
- Pasal 13 : Puskesmas Pembantu
1. Pelayanan rawat jalan dilaksanakan oleh perawat/Bidan sesuai dengan Standard operating procedure.
 2. Jadwal pemeriksaan Dokter di Puskesmas Pembantu minimal dua minggu sekali.
- Pasal 14 s/d 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Puskesmas Keliling:
1. Pelayanan rawat jalan dilaksanakan oleh perawat/Bidan.
 2. Obat-obatan diberikan sesuai estándar terapi.
 3. Jika dibutuhkan pelayanan dapat diberikan oleh Dokter.
- Pasal 17 s/d 50 : Cukup jelas.
- Pasal 51 : Sanksi bagi wajib retribusi yang tidak membayar tidak tepat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda, sedangkan Sanksi bagi Pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan, dikenakan Sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 52 s/d 58 : Cukup jelas.